

EKONOMI DAN HARMONI: PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM BURUH MIGRAN LOMBOK

Sainun, Moh. Asyiq Amrulloh

Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram
sainun@uinmataram.ac.id, mohasyiq71@uinmataram.ac.id

Abstract: Migrant work is one of the fast available jobs for those who have less educational background and skills. This article examines the problems that arise in the socio-religious and economic life of the families of Indonesian workers from Lombok, West Nusa Tenggara. Based on a non-normative and socio legal approach and data collection by observation, interview, and documentation, this study shows that the lives of Lombok migrant workers' families face serious problems. One of the most salient problems is mainly concerned with low economic income that drives migration abroad to make a living. As a result, the stability and harmony of the household is disturbed. Ironically, the concept of economics in conventional and contemporary fiqh studies are not well integrated with Islamic family law. They are mutually unrelated. In fact, as the finding and argument of this paper show, both are important unit for the building of an Islamic family.

Keywords: *migrant workers, economy, harmony, integration, Islamic family law*

Abstrak: Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran merupakan satu profesi alternatif yang menjanjikan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan dan *skill* (keterampilan) yang kurang. Artikel ini mengkaji problematika yang muncul dalam kehidupan sosial keagamaan dan ekonomi keluarga tenaga kerja Indonesia dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan pendekatan nondoktriner dan sosiologi hukum serta pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, studi ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga buruh migran Lombok menghadapi problematika serius. Problem ini terutama dipicu oleh tingkat ekonomi yang rendah yang mendorong migrasi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Akibatnya, stabilitas dan harmoni rumah tangga terganggu. Ironisnya, secara konseptual ekonomi dalam kajian fikih konvensional dan kontemporer tidak diintegrasikan dengan baik dengan hukum keluarga Islam. Padahal, seperti temuan dan argumen

tulisan ini, keduanya merupakan kesatuan penting bagi kokohnya bangunan keluarga Islam.

Kata kunci: *buruh migran, ekonomi, harmoni, integrasi, hukum keluarga Islam*

A. Pendahuluan

Bekerja untuk mencari nafkah menghidupi keluarga adalah sebuah kewajiban. Hukum Islam menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh komitmen untuk tegak dan harmonisnya keluarga atau rumah tangga. Di antara salah satu bentuk kewajiban suami adalah bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sebagai kepala keluarga, suami dituntut untuk mampu menopang kehidupan keluarganya, memberi nafkah kepada istri dan anak secara layak. Kehidupan yang layak secara ekonomis menjadi satu indikator penting tercapainya kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga atau keluarga. Namun, tidak semua orang telah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup ketika ada keinginan untuk menikah. Begitu pula, pada masa awal ikatan perkawinan, stabilitas ekonomi juga belum tentu telah dicapai dengan baik. Sementara itu, peluang pekerjaan yang menjanjikan untuk perbaikan taraf ekonomi hanya ada di luar daerah, bahkan luar negeri. Di sinilah problem itu muncul. Tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi dengan kepentingan harmonisasi keluarga menjadi tidak terelakkan.

Studi ini bermaksud untuk mengkaji problematika yang muncul dalam kehidupan sosial-keagamaan dan ekonomi keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran di Lombok. Daerah ini tercatat menjadi penyuplai besar buruh migran ke luar negeri, terutama ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Data pada pusat data Badan Nasional Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan bahwa sepanjang bulan Januari – Agustus tahun 2017, ada 148.285 tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.¹ Dari angka tersebut ada lima daerah sumber tenaga kerja Indonesia terbesar, yaitu Jawa Barat sebanyak 31,027 orang, Jawa Tengah 29.394 orang, Jawa Timur sebanyak 27.381 orang, Nusa Tenggara Barat sebanyak 23.859 orang, dan Sumatera Utara sebanyak 11.952 orang. Adapun kabupaten dan kota yang menyumbang tertinggi pahlawan devisa ke luar negeri adalah Lombok Timur 10.621 orang, Indramayu 10.390 orang, Lombok Tengah 6.917 orang, Cirebon 6.408 orang, dan Cilacap 5.448 orang. Data di atas menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori angka tertinggi keempat penyumbang tenaga kerja ke luar negeri. Kalau dilihat dari kabupaten dan kota, Kabupaten Lombok Timur berada pada urutan pertama dan Kabupaten

¹ <https://news.detik.com/berita/d-3661292/sepanjang-2017-ada-148285-tki-ditempatkan-di-luar-negeri>.

Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berada pada urutan ketiga penyuplai tenaga kerja ke luar negeri.²

Sejauh ini telah banyak studi yang mengkaji berbagai aspek menyangkut buruh migran. Aspek itu meliputi dampak kerja migrasi ke luar negeri bagi perekonomian keluarga,³ dan perubahan perilaku buruh migran pascabekerja di luar negeri⁴ dan rumah tangga.⁵ Secara spesifik beberapa studi menjelaskan dampak buruh migran terhadap perceraian⁶ dan pendidikan anak⁷ serta perlindungan hukum terhadap buruh migran.⁸ Penelitian ini terkait dengan studi-studi sebelumnya tersebut, tetapi memiliki fokus kajian yang berbeda, yaitu mengkaji problematika hukum keluarga Islam buruh migran dan faktor-faktor penyebab disharmoni dalam keluarga. Studi ini menemukan korelasi yang kuat antara faktor independensi ekonomi dan harmonisasi keluarga. Ekonomi sangat determinan atas harmoni. Fokus ini menjadi penting karena dalam konteks kajian hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsyiyah*), aspek harmoni (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) hampir tidak pernah dikaitkan dan dikaji secara kritis-empiris—seperti yang dilakukan oleh penelitian ini—dengan independensi ekonomi dan kemandirian finansial suami sebagai kepala rumah tangga. Rujukan dan referensi yang ada menunjukkan kekurangan itu. Sebagai contoh, buku populer karya Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam* hanya membahas nafkah sebanyak 3 (tiga) halaman.⁹ Sementara itu, buku-buku hukum keluarga Islam yang ada pada umumnya mengkaji persoalan ini secara normatif, bukan

2 Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berjumlah 46.187. Jumlah tersebut terdiri atas 36.219 laki-laki dan 9.968 wanita. Adapun jumlah tenaga kerja tiap-tiap kabupaten dan kota adalah Kabupaten Lombok Barat 4.553 orang, Kabupaten Lombok Tengah 8.248 orang, Kabupaten Lombok Timur 24.526 orang, Kabupaten Sumbawa 4.337 orang, Kabupaten Dompu 751 orang, Kabupaten Bima 1.662 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 972 orang, Kabupaten Lombok Utara 911 orang, Kota Mataram 136 orang dan Kota Bima 91 orang. Sumber : *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016*.

3 Khusnatul Zulfa Wafirotin, “Dampak Migrasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Ekuilibrium*, Vol. 11, No. 2, Maret 2013, 15-33.

4 M. Sidik Suparmin, “Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumah Tangga TKI Pria dan Wanita setelah Kepulangannya ke Pulau Lombok”, *Jurnal Agroteksos*, Vol. 20, No.1, April 2010, 71-82.

5 Sudirman, “Problematika Kehidupan Keluarga Tenaga Kerja di Kecamatan Swela Lombok Timur dalam Tinjauan Hukum Islam”, Tesis, UIN Mataram, 2017.

6 Eli Karlina dkk., Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian”, *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol. 4, No. 1, 2017, 54-60.

7 Yuniastuti, “Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 1, Pebruari 2014, 65-70.

8 Arpangi, “Pelindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 1, Januari-April 2016, 149-156; Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004”, *Jurnal Hukum NOVELTY*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016, 155-167; Adharinalti, “Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri”, *Jurnal RECHTSVINDING*, Vol. 1, No. 1, April 2012, 157-173; dan Rizky Dian Baretta dan Budi Ispriyarso, “Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, April 2018, 163-181.

9 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Cet ke 82 (Bandung: Al-Maarif, 2018).

mengujinya secara empiris.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan analisis hubungan timbal-balik antara dua variabel tersebut.

Untuk itu, penelitian ini berangkat dari kasus-kasus empiris di lapangan,¹¹ dengan pendekatan *non-doctrinal* atau *socio legal research*, guna menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.¹² Data diperoleh melalui observasi di keluarga buruh migran di beberapa wilayah di Lombok. Wawancara dengan suami, istri, atau anggota keluarga buruh migran dilakukan untuk menggali lebih dalam pandangan, problematika, dan pengalaman dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan harmonisasi rumah tangga.¹³

Bagian pertama tulisan membahas normativitas konsep keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum negara. Data hasil wawancara dan observasi tentang kehidupan buruh migran disajikan dalam bab berikutnya. Data ini menunjukkan problematika dan akar ketegangan dalam keluarga buruh migran. Fokus utamanya adalah mengkaji alasan dan motivasi bekerja di luar negeri dan dampaknya, baik positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial, keagamaan, ekonomi, serta harmonitas rumah tangga. Bagian selanjutnya adalah analisis bekerjanya hukum dan argumen keniscayaan kemandirian ekonomi atas harmonisasi keluarga dan relevansi mengkaji keduanya dalam hukum keluarga Islam secara integral.

B. Keluarga dan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pernikahan merupakan langkah awal membentuk suatu keluarga. Agar kehidupan keluarga menjadi harmonis, perkawinan harus dibangun berdasarkan tujuan-tujuan luhur,¹⁴ yaitu membangun keluarga yang sakinah; mereproduksi atau mengembangbiakkan generasi; memenuhi kebutuhan biologis atau seksual; menjaga kehormatan; dan bertujuan ibadah. Selain bertujuan luhur, perkawinan juga harus dibangun berdasarkan asas-asas yang merupakan prinsip dasar sebuah perkawinan. Asas utama terbangunnya keluarga sakinah adalah suami isteri, masing-

10 Lihat misalnya Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017); Satria Effendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah* (Jakarta: Prenada Media, 2005); dan Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Islam* (Malang: Setara Press, 2018).

11 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 72.

12 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 43.

13 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), 2-3; Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (Canada: A. Wiley-Interscience Publication John Wiley and Sons, 1975).

14 Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazaffa dan ACAdeMIA, 2009), h. 223.

masing, harus bertekad sebagai pasangan abadi atau monogami. Selain itu, harus terbangun kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri serta adanya tekad antara keduanya bahwa perkawinan mereka adalah untuk selamanya.

Di samping asas yang bersifat fundamental, ada juga asas perkawinan yang bersifat instrumen, seperti anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama; kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi; anggota keluarga berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga; anggota keluarga menghindari terjadinya kekerasan; hubungan suami isteri merupakan hubungan *partnership*; dan antaranggota keluarga membangun komunikasi dengan baik dan intensif.¹⁵

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, perkawinan juga tidak bisa terlepas dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Di antara asas perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan adalah bahwa perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan, suami dan istri sebagai *partner*, berprinsip monogami, kematangan dan kesiapan lahir dan batin, serta mengikuti tata cara hukum dan norma sosial.¹⁶

Keutuhan harmonisasi keluarga akan terbangun jika di dalamnya segala kebutuhan lahiriah terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari menjadi faktor utama munculnya kebahagiaan keluarga. Selain kebutuhan fisik material, terpenuhinya kebutuhan batin ikut memberikan andil terbentuknya keluarga sakinah, karena hajat biologis merupakan kodrat bawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital bagi manusia.¹⁷ Hajat biologis merupakan salah satu faktor penentu keserasian hidup rumah tangga.

Selain terpenuhinya kebutuhan fisik material dan hajat biologis, kebutuhan spiritual ikut memainkan peran dalam pembentukan harmonisasi sebuah keluarga. Salah satu bentuk tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ini adalah seorang suami berkewajiban memberi bimbingan yang baik kepada isteri dan anak-anak.

Keseimbangan hak dan kewajiban di antara suami isteri tercipta jika upaya pemenuhan oleh masing-masing pasangan pernikahan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab¹⁸ *ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف*¹⁸ (dan Para wanita mempunyai

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 10. Selain asas perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, asas perkawinan di Indonesia juga terdiri dari beberapa asas, yaitu asas sukarela, partisipasi dalam keluarga, mempersulit terjadinya perceraian, poligami bersyarat, kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum wanita. Lihat: Arso Sasroatmodjo dan wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 35.

¹⁷ *زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ...* (Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak... (Qs. Ali Imran [3]: 14).

¹⁸ Qs. al-Baqarah (2) : 228. Lihat juga Qs. Al- Nisa (4): 34.

hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif). Tolok ukur yang dijadikan panduan keseimbangan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri adalah jika pasangan pernikahan tersebut dipandang baik menurut perspektif masyarakat setempat selain baik menurut pandangan syara'; keduanya tidak saling menyakiti.

Melaksanakan kewajiban berarti telah memenuhi hak orang lain yang melekat pada dirinya demikian pula sebaliknya. Antara suami dan istri saling melekat hak sekaligus kewajiban. Di antara hak istri yang menjadi kewajiban suami ada yang bersifat kebendaan dan ada yang bersifat rohaniah. Di antara hak yang bersifat kebendaan adalah mahar dan belanja nafkah; sedangkan hak yang bersifat rohaniah adalah mendapat pergaulan secara baik dan patut, mendapat perlindungan dari segala sesuatu yang merusak kemuliaannya dan kehormatannya, serta mendapat perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya, termasuk mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.¹⁹

Hak suami atas istrinya bersifat nonkebendaan karena nafkah material menjadi tanggung jawab penuh suami. Adapun kewajiban istri terhadap suaminya²⁰ adalah menggauli suami secara layak; memberikan rasa tenang dalam rumah tangga suami; taat dan patut terhadap suami; menjaga diri dan harta suami saat suami tidak ada di rumah; menjauhi perbuatan yang tidak disenangi suami; dan menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Di samping hak dan kewajiban masing masing, ada juga hak yang merupakan milik bersama, yaitu halal saling bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya dan hak untuk saling mendapatkan warisan. Adapun kewajiban bersama adalah memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut dan wajib memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Aspek teoretis-normatif sebagaimana dijelaskan di atas inilah yang hendak direkonstruksi atau ditafsirkan ulang melalui hasil kajian ini. Aspek yang masih perlu dikembangkan adalah menyangkut nafkah dan kesiapan dan independensi ekonomi sebagai salah satu prasyarat penting bagi harmonisasi rumah tangga atau keluarga. Sayangnya, dalam kajian normatif, dan juga sebagaimana ditunjukkan dalam banyak rujukan fiqh maupun hukum keluarga Islam, topik nafkah, ekonomi,

19 Lihat Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar-al-Fikr, 1983), 160-161.

20 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2008), h. 163 – 164.

dan harmoni tidak dipahami sebagai sesuatu sistim konsep yang utuh dan saling berkaitan (*integrated and mutually interrelated system*).

C. Problematika Kehidupan Sosial Keagamaan dan Ekonomi Buruh Migran Lombok

Hasil studi ini menunjukkan bahwa para buruh migran memiliki motivasi dan alasan yang beragam untuk bekerja di luar negeri. Bagi sebagian dari mereka, keterbatasan lapangan kerja di daerah asal dan terbukanya peluang kerja di daerah tujuan menjadi salah satu alasan mereka mencari pekerjaan ke luar negeri. Selain itu, upah kerja yang lebih tinggi di negara tujuan dibandingkan dengan upah kerja di negara asal menjadi hal yang menggiurkan bagi para pencari kerja untuk berlomba-lomba menjadi pekerja migran.

Secara umum tujuan dan motivasi mereka bekerja di luar negeri adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Secara lebih sepsifik, para buruh migran menyebut alasan mereka menjadi pekerja migran adalah untuk membayar hutang, membiayai sekolah anak, sampai tujuan keagamaan untuk melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi. Alasan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan mendasar yang sangat besar.

Seorang buruh migran asal Batunyalá, Lombok Tengah menjelaskan bahwa alasan utama dia mencari nafkah adalah untuk melunasi hutang. Awalnya dia membuka rintisan usaha dalam tambang emas. Namun, karena kurang pengalaman, usahanya bangkrut dan dia terlilit hutang.²¹ Dia memilih bekerja ke Saudi Arabia karena, menurutnya, peluang cukup bagus dan gaji lumayan besar. Seorang buruh migran dari Pringgabaya Lombok Timur memiliki motivasi berbeda. Saat ditemui di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, dia menuturkan bahwa pascagempa bumi di Lombok dia kehilangan pekerjaan. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan baru. Selain itu, rumah dia juga terdampak gempa. Keperluannya melambung tinggi, baik untuk biaya harian ataupun memperbaiki rumah. Dia memutuskan untuk pergi ke Malaysia menyusul orang tua dan kakaknya yang bekerja di Malaysia.²²

Selain motivasi di atas, diantara para buruh migran (TKI) ada yang dengan semangat yang tinggi mencari nafkah ke negara lain dengan didorong oleh tuntutan pemenuhan biaya sekolah anak-anaknya. Salah seorang warga Kecamatan Jonggat,

21 Syamsul Rijal, mantan TKI di Saudi Arabiya, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2018.

22 Samsuddin, calon TKI asal Wanasaba Lotim, *Wawancara*, tanggal 5 Agustus 2018.

Lombok Tengah, mengaku sudah tiga kali keluar masuk Malaysia sebagai buruh migran legal dan menjelaskan hal berikut.

Saya banting tulang mencari nafkah ke negara jiran, Malaysia, bekerja di kebun kelapa sawit. Saya bahagia ketika mendapat gaji, kemudian saya kirim untuk biaya sekolah anak-anak saya yang saat itu masih sekolah di Madrasah Aliyah satu orang dan di MTsN satu orang. Semangat kerja tidak pernah turun demi mendapatkan uang. Akhirnya, anak saya selesai sekolah. Saya anjurkan melanjutkan kuliah, saya siap membiayai, tetapi ia lebih memilih menjadi TKI seperti saya. Saya setuju saja daripada kuliah, tapi tidak sesuai dengan keinginannya malah rugi. Syukur ia tekun bekerja sampai saat ini ia masih di Malaysia.²³

Motivasi lain bekerja di luar negeri adalah untuk mencari penghasilan sekaligus untuk beribadah. Untuk tujuan ini, biasanya buruh migran memilih bekerja di Arab Saudi. Rukun Islam yang kelima (melaksanakan ibadah haji) menjadi faktor pendorong utama bekerja sebagai buruh migran. Alasan ini muncul dari mereka yang menjalankan hukum Islam secara serius dan konsisten, seperti pengakuan buruh migran asal Rensing, Lombok Timur.²⁴

Mereka adalah contoh para buruh migran yang relatif berhasil dengan mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lain. Sebagian gaji mereka gunakan untuk keperluan biaya sekolah anak maupun untuk melunasi hutang ataupun juga menutupi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Artinya, menjadi pekerja di luar negeri memberi dampak positif kepada keluarga. Namun, pengalaman tiap buruh migran sangat berbeda. Disamping cerita sukses, banyak juga cerita pengorbanan yang besar selama menjadi buruh migran di luar negeri. Dampak buruk atau negatif bisa sangat mempengaruhi kehidupan dia dan keluarganya. Di sinilah pentingnya kesiapan menyeluruh, terutama psikis dan psikologis baik untuk dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan sementara selama bekerja di luar negeri. Bisa saja mereka sukses bekerja di luar negeri dan mendapatkan gaji yang lumayan dan ditabung untuk keluarga, tetapi pengorbanan perasaan, kasih sayang, ataupun psikologis tetap tidak bisa terbayarkan.

Narasi lebih lengkap pengalaman buruh migran asal Rensing yang relatif berhasil bekerja di Arab Saudi menunjukkan hal tersebut. Dia menuturkan bahwa ada sesuatu yang hilang manakala jauh dari keluarga. Situasi kehidupan sosial keagamaan selama berada bersama keluarga sangat mungkin berbeda dengan ketika salah seorang anggota keluarga tidak hadir di tengah-tengah mereka. Dia

23 Ahmad Fatoni, Mantan TKI tujuan Malaysia, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2018.

24 H. Muhsan, TKI asal Rensing Lombok Timur, *Wawancara*, tanggal 29 Agustus 2018.

menjelaskan suasana yang sangat berbeda ketika berada di rantauan meskipun secara ekonomis lebih mapan. Saat di rumah, dia mendengar, melihat, dan memeluk anak-anak. Begitu pula, dia bisa mengawasi dan mengontrol kegiatan anak-anaknya. Yang paling menyedihkan adalah manakala mendapat informasi keluarga yang sakit.²⁵

Lebih dari itu, problem lain yang krusial muncul terkait hubungan suami istri. Buruh migran di atas mengaku bahwa sebelum bekerja di Arab Saudi, dia pernah bekerja di Kalimantan untuk waktu yang cukup lama. Saat jauh dari istri, dia merasa berat menahan hasrat hubungan suami istri. Di saat itu, ada perempuan yang mau dinikahi dan mereka akhirnya menikah secara diam-diam. Namun, belakangan istrinya mengetahui pernikahan tersebut. Konflik muncul antara dia dan istri, kemudian membesar menjadi konflik dua keluarga; keluarga dia dan keluarga istri. Dia dipaksa untuk pulang dan menceraikan istri sirri dan kembali ke Lombok. Sejak saat itu, keluarganya melarang dia bekerja jauh dari keluarga. Namun, karena tidak mendapat pekerjaan tetap sekembalinya dari Kalimantan untuk waktu yang cukup lama, dia pun akhirnya pergi merantau bekerja di Arab Saudi.²⁶ Mengomentari hal tersebut, istrinya mengaku hubungan dengan suaminya sempat terganggu. Istri menyadari bahwa bekerja di luar negeri dan jauh dari pasangan memiliki risiko yang sangat tinggi atas keharmonisan keluarga, dan bisa berakibat fatal bagi ikatan perkawinan dan kasih sayang terhadap anak. Akan tetapi, dia berkomitmen untuk merawat dan mendidik anak. Oleh karena itu, dia tidak mau bercerai meskipun suaminya sempat menikah lagi. Komitmen baru tersebut ternyata mampu meredam gejolak dan dia mengizinkan suaminya pergi kerja ke luar negeri, yaitu Arab Saudi, bersama dengan ayahnya yang sudah lama kerja di sana.²⁷ *Penuturan yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh buruh migran lainnya dari Batunyal Lombok Tengah, yang mengaku tidak ingin kembali setelah modal kerja dari luar cukup²⁸. Buruh migran dari Rempung, Lombok Timur, sempat merasa minder pada saat awal pernikahan karena istrinya sudah bekerja, sedangkan dia belum mendapat pekerjaan, tetapi setelah pulang dari kerja di luar negeri, dia bisa lebih menafkahi keluarga dan kemudian menjadi guru berstatus negeri.²⁹*

Jika dilihat dari perspektif keluarga yang ditinggalkan, terutama istri, pergi keluar negeri dan memperoleh penghasilan yang cukup tetap tidak bisa mengganti kerugian *immaterial*, yang berupa cinta dan kasih sayang. Materi yang banyak dan gaji yang cukup yang tetap dikirim kepada keluarga di rumah tidak menjadi jaminan

25 H. Muhsan, TKI asal Rensing, *Wawancara*, tanggal 29 Agustus 2018.

26 H. Muhsan, *Wawancara*, tanggal 29 Agustus 2018.

27 Nuriati, *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 2018.

28 Syamsul Rijal, mantan TKI di Saudi Arabiya, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2018.

29 Jumahir, *Wawancara*, tanggal 5 September 2018.

untuk menghilangkan perasaan sedih, kesepian, dan penderitaan batin. Inilah yang berimbas besar kepada harmonisasi keluarga, yaitu manakala masing-masing tidak bisa menjaga dan mengontrol diri mereka sendiri saat berjauhan.

Akibat yang paling buruk dan sering terjadi adalah putusnya hubungan perkawinan. Seorang istri yang suaminya bekerja sebagai buruh migran menuturkan bahwa awalnya keluarga baik-baik saja. Komunikasi dan kiriman uang dari suami yang bekerja di Arab Saudi pada awalnya lancar. Namun, karena terlalu lama suami bekerja di sana, diam-diam suaminya menikah lagi. Satu tahun setelah menikah, dia pulang dan langsung menceraikannya. Dengan perasaan berat, dia menolak dipoligami, tetapi menerima perceraian dengan syarat nafkah dan biaya sekolah dan hidup anak-anak sampai mandiri ditanggung suami.³⁰

Hal yang terjadi pada pasangan buruh migran lainnya. Selama di Malaysia, sang suami setia mengirimkan uang kepada istri. Belakangan dia mendapat informasi bahwa istrinya tidak akur dengan ibunya. Istri tidak pernah memberi sebagian uang kiriman suami ke ibu mertuanya, sebagaimana pesan suaminya, yang sangat marah dan tidak bisa mengontrol dirinya. Akibatnya, lewat telepon dia menceraikan istrinya. Keputusannya ternyata menjadi pintu masuk permasalahan yang lebih kompleks. Setelah tiga tahun bekerja, hasilnya ternyata hanya cukup untuk membayar hutang. Pulang ke Lombok keluarganya sudah tidak utuh lagi akibat keputusannya yang tergesa-gesa bercerai.³¹

Berdasarkan data di atas, bekerja di rantauan atau negara lain, meskipun penghasilan cukup menjanjikan dan keberangkatannya didasari kesepakatan bersama keluarga untuk memperbaiki ekonomi, ternyata masih menyimpan persoalan yang berkepanjangan. Dampak negatif dari persoalan itu bukan hanya menimpa istri yang ditinggal juga menimpa anak-anak, terutama dalam masalah kasih sayang dan keberlangsungan studinya.

Inilah problematika keluarga buruh migran sebagai risiko negatif bekerja di luar negeri. Meskipun banyak buruh migran yang berhasil, tidak sedikit yang gagal, bahkan yang lebih parah adalah gagal memperbaiki status ekonomi dan gagal dalam berkeluarga. Dalam pelacakan lebih lanjut, ternyata pola ini sudah lama terjadi. Mereka yang dalam keluarganya ada narasi konflik rumah tangga, tidak harmonis, dan berujung ke perceraian, cenderung mendapatkan pengalaman yang sama. Salah seorang anak buruh migran menuturkan sebagai berikut.

30 Hj. Kasminah, *Wawancara*, tanggal 1 September 2018.

31 Andi Amin, Galang Bulan Jelantik Lombok Tengah, *Wawancara*, tanggal 30 Agustus 2018.

Sejak masih usia sekolah orang tua saya bercerai, bapak ada di Saudi dan ibu di rumah. Sejak perceraian itu, bersama kakak, saya ikut ibu pulang ke rumah orang tuanya di Rembiga Mataram. Biaya hidup ditanggung ibu dan selalu dikirimkan uang oleh bapak. Namun, setelah saya sekolah di Madrasah Aliyah, perhatian bapak saya sudah jauh berkurang, komunikasi juga jarang. Kalau saya telepon tidak pernah lama; alasannya selalu sedang bekerja. Kalau ia jenguk kami ke Rembiga saat pulang cuti, ia tidak pernah duduk di rumah ibu saya, ia memilih duduk di rumah tetangga. Hubungannya dengan semua keluarga ibu saya yang tadinya sangat akrab tiba-tiba renggang seakan tidak pernah berkeluarga, mungkin ia merasa malu. Karena perhatian yang kurang, sampai-sampai saya menikahpun dinikahkan oleh wali hakim. Ia tidak sempat pulang dengan alasan tidak dapat cuti.³²

Jika dalam narasi-narasi sebelumnya dampak negatif menyasar kepada pasangan, hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dampak negatif juga dirasakan anak. Anak buruh migran sering terabaikan. Mereka kurang mendapat kasih sayang karena hanya satu orang tua saja yang di rumah atau malahan tidak ada orang tua sama sekali manakala keduanya menjadi buruh migran dan akhirnya terpaksa dirawat dan dididik oleh nenek, kakek, saudara ayah atau saudara ibu. Bahkan, ketika menikah, ayah kandung sebagai wali nasab tidak hadir dan digantikan oleh orang lain. Ada buruh migran pria yang menikah dengan perempuan Filipina saat mereka sama-sama bekerja di Arab Saudi. Karena kontrak habis, masing-masing pulang rumah di Lombok, Indonesia, dan Filipina. Suami sekarang merasa kebingungan bagaimana mengurus dan bertemu dengan istri dan anaknya di Filipina. Hubungan mereka sejauh ini hanya melalui telepon. Suami sangat khawatir bahwa anaknya kelak tidak akan (mau) mengenali dirinya sebagai ayahnya.³³

Ada dua kategori model kehidupan keluarga buruh migran (TKI) pascakepulangannya, yaitu semakin akrab (harmonis) dan sebaliknya semakin renggang (disharmoni). Bagi mereka yang berhasil, hubungan kekeluargaan diantara anggota keluarga mereka semakin terlihat bahagia dan sejahtera. Selain itu, mereka dapat memperbaiki status ekonomi. Mereka bisa membayar hutang; membangun rumah; membiayai sekolah anak; lebih jah dari itu, membangun usaha baru dengan modal hasil kerja di luar negeri. Bagi mereka yang gagal dalam mempertahankan harmonisasi hubungan keluarga, keretakan rumah tangga cenderung menjadi persoalan yang berkepanjangan, bukan hanya dengan anak dan istri, keretakan ini juga dirasakan oleh anggota keluarga yang lain seperti orang tua atau mertua.

32 Nur Fahmi, salah seorang anak H. Juma'ah, TKI asal Lombok Tengah, *Wawancara*, tanggal 3 September 2018

33 H. Zaidun, mantan TKI asal Dasan Baru Jelantik Lombok Tengah, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2018.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H. Masrun, S.H., ada beberapa faktor fundamental penyebab timbulnya persoalan menyangkut buruh migran. Faktor-faktor itu mencakup 6 (enam) poin.³⁴

Pertama, kemampuan profesionalitas yang rendah; sebagaimana penjelasan dari kepala Disnakertrans di atas sampai penelitian ini dilakukan, kemampuan profesionalitas ini masih menjadi persoalan utama bagi tenaga kerja asal Lombok. Banyak, kalau tidak disebut mayoritas, buruh migran berangkat ke negara orang tanpa dibekali *skill*. Hal ini menyulitkan bagi para tenaga kerja itu sendiri terutama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Meskipun mendapatkan pekerjaan, mereka menjadi buruh kasar dengan gaji rendah. Alternatif solusi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan menyiapkan sarana pelatihan bagi calon tenaga kerja yang siap berangkat. Sarana pelatihan ini bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun sampai saat penelitian ini dilakukan, lokasi pelatihan masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri setiap tahun.

Kedua, faktor pendidikan yang rendah; tingkat pendidikan calon tenaga kerja menjadi pertimbangan dalam mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Pentingnya pendidikan ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi dan juga profesionalitas kerja. Oleh karena itu, bagi calon tenaga kerja yang akan menjadi buruh migrant, salah satu persyaratannya adalah harus melampirkan ijazah. Melalui ijazah ini diketahui apakah calon TKI berpendidikan atau tidak, jenjang pendidikannya, termasuk *skill* apa yang dimiliki dapat dilihat dari latar pendidikannya.

Ketiga, masalah etos dan semangat kerja; semangat dan mental kerja di daerah sendiri rendah. Salah satu persoalan yang masih menjadi momok bagi calon tenaga kerja Indonesia asal Lombok adalah rendahnya semangat kerja di daerah sendiri. Jika semangat kerja di negara orang dipertahankan tetap konsisten, tidak ada tenaga kerja yang menganggur, bahkan malas ke luar negeri. Untuk meningkatkan semangat kerja ini, Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah secara rutin mengadakan pelatihan dan memberi peluang bagi para calon tenaga kerja yang berminat ke luar negeri. Melalui pelatihan inilah semangat kerja mereka dipacu agar tidak mengenal gengsi dimanapun mereka bekerja karena dengan semangat kerja yang tinggi keberhasilan itu akan dapat dicapai.

Keempat, perubahan perilaku pasca-ke luar negeri; gejala yang nampak sebagai pemandangan yang tidak selayaknya dipertontonkan oleh sebagian tenaga kerja luar

34 H. Marsun, SH. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2018.

negeri adalah adanya kecenderungan perubahan perilaku. Banyak buruh migran pascabekerja dari luar negeri berpenampilan “wah”; pakaian yang mahal, perhiasan yang mentereng, maupun alat-alat elektronik yang mahal dan terbaru. Mereka juga berperilaku konsumtif dengan memanfaatkan uang hasil kerja untuk kemewahan atau memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, bukannya menjadi modal usaha. Jika ada yang menjadikan uang hasil menjadi TKI sebagai modal usaha, jumlahnya tidak signifikan.

Kelima, keputusan bekerja yang kurang matang dari aspek pembiayaan; rata-rata tenaga kerja Indonesia asal Lombok ketika akan berangkat menjadi TKI bermula dari hutang untuk ongkos berangkat. Persoalan yang muncul kemudian, sesampai di tempat kerja, mereka berpikir untuk mengembalikan uang pinjaman sebagai ongkos berangkat. Persoalan ini tentu kembali kepada mereka sendiri. Memang diakui bahwa persoalan pokok yang memotivasi mereka menjadi TKI adalah persoalan ekonomi, termasuk ongkos berangkat. Sampai saat penelitian ini dilakukan belum mendapatkan informasi berkaitan dengan solusi alternatif penyelesaian masalah ini. Disnakertrans Lombok Tengah mengupayakan kerjasama dengan pihak perbankan atau koperasi, tetapi sampai saat ini belum menemukan solusinya. Diharapkan para calon TKI tidak lagi meminjam di tetangga dengan sistem pinjam 4 kembali 8.

Keenam, sebagai imbasnya, adalah problematika konflik rumah tangga; disamping keberhasilan yang nampak terlihat pada aspek ekonomi seperti terbangunnya rumah baru, menerima gadai sawah, dan berbagai keberhasilan lainnya, disisi lain, kegagalan juga sering melanda para buruh migran dan berdampak serius terhadap stabilitas keluarga dan rumah tangga. Konflik ini merembet ke persoalan anak. Banyak anak keluarga buruh migran yang terabaikan atau kurang terurus, terutama jika orang tua bercerai dan masing-masing kembali ke luar negeri untuk bekerja.

Terkait secara khusus dengan aspek poin keenam di atas, yaitu hukum keluarga, setidaknya ada beberapa masalah yang muncul sebagai akibat ekonomi rendah yang memaksa menjadi buruh migran dan berdampak serius terhadap harmonisasi keluarga. Hal itu bukan saja konflik dengan pasangan (istri), tetapi orang tua, mertua, serta akibat buruknya bagi anak-anak. Seorang buruh migran menceritakan persoalannya dengan ibu sendiri. Menurutnya, konflik yang dialami bukan dengan istri, tetapi dengan orang tuanya, yakni ibu. Konflik muncul ketika pergi ke Malaysia, ibu menganggap ke luar negeri harus berhasil dan bisa mengirimkan uang yang banyak. Ternyata di rantauan tidak selalu sesuai dengan yang dibayangkan. Karena harapannya tidak sesuai, ibu kurang senang. Khawatir konflik bergeser kepada istri, antisipasi segera dilakukan dengan pisah rumah dengan orang tua. Karena tidak

lagi satu atap, persoalan tidak sampai mempengaruhi hubungan dengan istri dan hubungan istri dan mertuanya tetap terpelihara.³⁵

Persoalan lain hukum keluarga adalah fungsi pendidik orang tua menjadi bermasalah. Karena kondisinya yang jauh dari keluarga, buruh migran tidak bisa secara optimal memerankan sebagai pengontrol, penasehat, dan pengarah anggota keluarganya, baik pasangan maupun anak. Fungsi orang tua sebagai penanggung jawab dalam keluarga menjadi tidak optimal. Seorang buruh migran mengatakan bahwa dia banyak berkomunikasi langsung dengan anak-anaknya meski dalam perantauan. Sebagai orang tua, dia tetap berusaha menjalankan fungsi tugas dan kewajiban dengan mengontrol anak melalui telepon langsung. Namun, sebatas yang anak ceritakan, selebihnya dia tidak mengetahui pergaulannya dengan teman-teman, apakah bergaulnya baik-baik atau sebaliknya. Sampai disitulah batas kemampuan menjalani kewajiban sebagai orang tua.³⁶

Persoalan lain adalah pengasuhan anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, nafkah, dan pendidikan dari orang tua. Namun, ketika orang tua, baik salah satunya atau apalagi keduanya, menjadi buruh migran, hak-hak anak tersebut terancam terabaikan, minimal kasih sayang. Meskipun orang tua atau ayah mampu menafkahi anak selama berjauhan, nafkah kasih sayang tidak bisa diberikan secara maksimal. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan menjadi terabaikan. Ketika kedua orang tua pergi menjadi TKI ke luar negeri, anak diasuh bukan oleh keluarga inti. Karena pengasuh bukan orang tua sendiri, rasa kasih sayang yang diterima tidak sebanding dengan kasih sayang yang tumbuh dari seorang ibu atau ayah. Satu-satunya jalan agar anak terpelihara di rumah, ada yang memberi makan, menyiapkan keperluan sekolahnya, dengan terpaksa anak dititip kepada kakek dan neneknya atau paman/bibinya.³⁷ ketika yang menjadi TKI adalah suaminya saja, anak diasuh istri bersama kakek/neneknya. Figur seorang ayah menjadi tidak berfungsi sehingga anak tidak secara utuh mendapat perhatian dari figur yang diidolakan. Dalam kondisi demikian, tidak jarang anak tumbuh dan dibesarkan dalam situasi yang dihiasi konflik internal antara ibu dengan kakek/nenek.³⁸

Yang tidak kalah pelik adalah problematika ekonomi, apalagi kerja di luar negeri tidak membawa perubahan status kesejahteraan dan tidak mengangkat derajat ekonomi yang mapan. Seorang buruh migran memutuskan pergi ke luar

35 Jumahir, *Wawancara*, tanggal 5 September 2018.

36 H. Juma'ah, TKI asal Lombok Tengah, *Wawancara*, tanggal 5 September 2018.

37 H. Juma'ah, TKI asal Lombok Tengah, *Wawancara*, tanggal 5 September 2018.

38 Andi Amin, Galang Bulan Jelantik Lombok Tengah, *Wawancara*, tanggal 30 Agustus 2018.

negeri karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi, baik nafkah keluarga, biaya pendidikan anak, membayar hutang maupun mengumpulkan modal. Secara ekonomi, bagi buruh migran yang gagal mencapai target muncul problem ekonomi yang berkepanjangan. Keterpurukan ekonomi akan segera berakhir jika buruh migran yang berangkat ke luar negeri berhasil dalam kerjanya dengan gaji yang sesuai dengan harapan. Akan tetapi, jika nasib baik tidak berpihak, keterpurukan akan berkelanjutan; berangkat dengan hutang, kembali ditunggu hutang, sebagaimana diungkapkan Amaq Kendri berikut.

Memang merantau bertujuan mengubah nasib, tetapi perjalanan hidup tetap sesuai dengan takdir. Sebelumnya saya bertani, lalu menggadaikan sawah untuk berangkat ke Malaysia. Sampai disana saya tidak puas dengan gaji, saya kabur sambil mencari pekerjaan yang tidak terikat dengan kontrak dan gaji tidak dipotong. Saya bekerja sambil sembunyi-sembunyi dan selalu dalam ketidaknyamanan. Ketakutan itu ternyata terbukti, saya tertangkap dan kena hukuman. Akhirnya, terpaksa pulang. Sampai di Batam ongkos ke Lombok tidak ada, cari pekerjaan juga sulit dengan terpaksa pula telpon istri minta kiriman uang ongkos pulang. Uang yang saya kirim saat masih di Malaysia belum cukup untuk mengembalikan sawah yang menjadi jaminan hutang, terpotong lagi dengan ongkos pulang dari Batam ke Lombok. Sampai saat ini sawah masih dipegang oleh penerima gadai.³⁹

D. Integrasi-Interelasi Ekonomi dan Harmoni Hukum Keluarga Islam

Apa yang bisa dirumuskan secara teoretis terkait dengan data temuan problematika buruh migran Lombok? Bagaimana data-data problematika tersebut memperkaya perspektif hukum keluarga Islam? Apakah data-data tersebut mampu menjadi kritik terhadap bangunan konsep dan pemikiran hukum keluarga Islam yang cenderung parsial dan tidak mengintegrasikan variabel-variabel yang terbukti integral dalam membangun dan memperkuat fondasi hukum keluarga Islam.

Temuan studi ini jelas bahwa ekonomi adalah aspek fundamental harmonisasi keluarga. Dengan kata lain, ekonomi dan harmoni itu integral. Tanpa ada kemapanan dan kekuatan ekonomi yang cukup, ancaman konflik dalam keluarga akan muncul. Lalu bagaimana bangunan konsep hukum keluarga Islam menyangkut ekonomi dan harmoni. Apakah mereka terhubung atau terpisah? Sejauh ini bisa dibaca bahwa ekonomi dan harmoni terlihat tidak integral dalam bangunan konseptual hukum keluarga Islam. Aspek ekonomi lebih banyak dikaji dalam bab muamalah dalam

³⁹ Amaq Kendri, Bangket Gawah Batutulis, mantan TKI tujuan Malaysia, *Wawancara*, 7 Agustus 2018

fikih klasik. Pembahasannya mengerucut pada model dan bentuk transaksi maupun praktik bisnis seperti jual-beli, kerjasama, dan rental. Lebih lanjut, pembahasan topik-topik ini mengalir mulai definisi, dalil, syarat, rukun, dan hikmah dibalik muamalah. Pembahasannya tidak pernah disandingkan dengan hukum keluarga.

Secara bersamaan, pemikiran kontemporer fikih modern juga menunjukkan problematika ketidakintegralan ekonomi dan harmoni. Aspek ekonomi itu dimasukkan dalam ranah tersendiri, yang disebut *fiqh iqtishadiyah*, sedangkan harmoni masuk dalam soal pernikahan. Walaupun ekonomi masuk dalam fiqh baik klasik maupun modern, yakni dalam bab nafkah, lagi-lagi pendekatannya masih definitif, normatif, dan berdasarkan pada nash maupun teks-teks hadis, dan pendapat para fuqaha.

Mengacu kepada pendekatan dalam studi ini, yakni *nondoctrinal* dan bagaimana berlakunya hukum di masyarakat (*sociological approach*), analisis di sini akan diarahkan untuk menjelaskan aspek empiris (nonnormatif) dan bagaimana hukum keluarga Islam berfungsi. Aspek nonnormatif yang bisa ditunjukkan dalam kajian ini adalah bahwa secara empiris-aktual yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini keluarga buruh migran di Lombok, ekonomi dan harmoni saling terkait. Tidak ada harmoni yang stabil tanpa ada topangan ekonomi yang kuat. Ekonomi dalam konteks ini dimaknai sebagai nafkah sebagai kewajiban suami untuk keluarga dan anak.

Dalam perspektif empiris, hukum keluarga Islam terkait harmonisasi sebagai tujuan penting membangun rumah tangga tidak bisa terwujud manakala tidak ada nafkah yang memadai. Hak dan kewajiban suami istri yang didefinisikan secara elok oleh para fuqaha ternyata dalam tataran praksis banyak tergantung oleh aspek nafkah dan kemampuan ekonomi suami. Jika suami atau calon suami memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, satu persoalan penting akan terpecahkan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi, kemampuan memberi nafkah mesti menjadi bagian integral dalam syarat-unsur pernikahan sehingga perhatian tidak tertuju pada rukun dan syarat yang sudah ada, seperti calon suami, calon istri, akad, wali, saksi, dan mahar dengan syarat para pihak dewasa, berakal, sehat, dan seterusnya sebagaimana normativitas pernikahan.

Di sinilah kontribusi hasil penelitian ini relevan. Studi ini, dengan teori integral-interelasi hukum Islam, berargumen bahwa nafkah yang wajar atau cukup sebagai kemandirian ekonomi menjadi bagian yang penting dalam syarat dan unsur perkawinan. Persoalan seberapa besar atau minimal nafkah dan kemampuan ekonomi perlu dikaji lebih mendalam. Akan tetapi, yang tidak bisa dielakkan adalah bahwa nafkah-ekonomi menjadi bagian yang krusial dalam perkawinan. Seperti dijelaskan dalam penelitian ini, data empiris dari keluarga buruh migran Lombok, mereka yang

memiliki kesamaan status sosial dan ekonomi dengan mereka mengalami banyak problematika menyangkut harmonisasi hubungan suami istri, orang tua, dan anak karena ketidakberdayaan dan ketidakadaan kemandirian ekonomi dan nafkah yang memadai.

E. Simpulan

Mencari nafkah melalui jalur buruh migran (TKI) bagi masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari dua kategori, berhasil atau gagal. Bagi mereka yang berhasil, hampir tidak ada problem dalam kehidupan sosial keagamaan maupun ekonomi keluarga. Secara ekonomi, mereka bisa membangun rumah tempat tinggal di atas rata-rata rumah hunian lainnya dan harmonisasi keluarga tetap bisa dipertahankan. Ada juga yang secara ekonomi dapat dikatakan berhasil, tetapi gagal dalam membina dan mempertahankan keutuhan keluarga. Sebaliknya, ada juga di antara mereka yang gagal secara ekonomi, tetapi keutuhan rumah tangga masih tetap dipertahankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah problematika yang muncul dalam kehidupan sosial keagamaan dan ekonomi keluarga TKI asal Lombok, yaitu (1) fungsi orang tua sebagai penanggung jawab dalam keluarga menjadi tidak maksimal; (2) hak anak untuk mendapatkan pengasuhan menjadi terabaikan; dan (3) secara ekonomi, bagi TKI yang gagal mencapai target muncul problem ekonomi yang berkepanjangan.

Dengan pendekatan nondoktrinal dan sosiologis serta integrasi-interelasi, studi ini berargumen bahwa kajian hukum keluarga Islam yang menyangkut pernikahan harus bersifat integral, bukan terpisah. Selama ini, ekonomi-nafkah tidak masuk dalam kategori sentral dalam syarat dan atau rukun (unsur) perkawinan, padahal secara aktual nafkah sangat determinan dan integratif dengan keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti. "Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri". *Jurnal RECHTSVINDING*, Vol. 1, No. 1, April 2012. 157-173.
- Arpangi. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III, No. 1. Januari-April 2016. 149-156.
- Bareta, Rizky Dian dan Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20. No. 1. April 2018. 163-181.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. Canada: A. Wiley-Interscience Publication John Wiley and Sons, 1975.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3661292/sepanjang-2017-ada-148285-tki-ditempatkan-di-luar-negeri>
- Karlina, Eli dkk. "Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian". *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*. 4 (1). 2017. 54-60.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Nasution, Khairuddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazaffa dan ACAdemia, 2009.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Prabaningrum Kusumawati, Mustika. "Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004". *Jurnal Hukum NOVELTY*. Vol. 7. No. 2. Agustus 2016. 155-167.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Cet ke 82*. Bandung: Al-Maarif, 2018.
- Sasroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dar-al-Fikr, 1983.

- Sudirman. "Problematika Kehidupan Keluarga Tenaga Kerja di Kecamatan Swela Lombok Timur dalam Tinjauan Hukum Islam". Tesis. UIN Mataram. 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Suparmin, M. Sidik. "Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumah Tangga TKI Pria dan Wanita setelah Kepulangannya ke Pulau Lombok". *Jurnal Agroteksos*. Vol. 20 No.1. April 2010. 71-82.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Wafirotin, KhusnatulZulfa. "Dampak Migrasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Ekuilibrium*. vol. 11.No. 2. Maret 2013. 15-33.
- Yuniastuti. "Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 27. No. 1. Pebruari 2014. 65-70.
- Zain, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.